



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PID/2018/PT. PLG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Gunawan Als Gun Bin Albani
2. Tempat lahir : Desa Kayu Ara ( Muba )
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Desember 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemda Lingkungan V RT. 22 RW. 09 Kelurahan Kayu Ara Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 8 Juni 2018, berdasarkan surat penetapan No. 86/PEN.PID/2018/PT.PLG sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Halaman 1 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaah pembaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 10 Juli 2018, Nomor 90/PEN.PID/2018/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 Mei 2017, Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018, No.Reg.Perkara PDM-320/N.6.12/Euh.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Pertama :

Bahwa terdakwa HENDRI GUNAWAN Als GUN Bin ALBANI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di halaman parkir Indomaret Km. 9 Jl. Kolonel H. Burlan Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 29,28 gram yang dibungkus plastik klip transparan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa HENDRI GUNAWAN Als GUN Bin ALBANI ditelepon oleh YANTO (belum diketahui keberadaannya) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi OKTA Als IWAN (belum diketahui keberadaannya) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, datanglah EDI MACAN (belum diketahui keberadaannya) yang disuruh oleh OKTA Als IWAN untuk menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu berboncengan menuju ke rumah OKTA Als IWAN di Jl. Banten 2 Plaju Palembang, setelah menunggu, lalu OKTA Als IWAN pulang ke rumah dengan membawa narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa bersama EDI MACAN untuk pergi ke arah Cafe RD di depan Indomaret Km. 9

Halaman 2 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang menemui orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah berkomunikasi dengan OKTA Als IWAN, setiba di tempat tersebut, OKTA Als IWAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan agar terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang akan membelinya dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uangnya, lalu terdakwa keluar dari dalam mobil sedangkan OKTA Als IWAN dan EDI MACAN masih menunggu di dalam mobil.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu, datanglah saksi KHAMIM, saksi FERNADI, saksi SYOFIANDI dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan OKTA Als IWAN dan EDI MACAN melarikan diri, kemudian terdakwa diminta untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang terdakwa bawa yang setelah dibuka berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 29,28 gram yang dibungkus plastik klip transparan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 223/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dimana perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa HENDRI GUNAWAN Als GUN Bin ALBANI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di halaman parkir

Halaman 3 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indomaret Km. 9 Jl. Kolonel H. Burlian Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 29,28 gram yang dibungkus plastik klip transparan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa HENDRI GUNAWAN Als GUN Bin ALBANI ditelepon oleh YANTO (belum diketahui keberadaannya) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi OKTA Als IWAN (belum diketahui keberadaannya) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, datanglah EDI MACAN (belum diketahui keberadaannya) yang disuruh oleh OKTA Als IWAN untuk menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu berboncengan menuju ke rumah OKTA Als IWAN di Jl. Banten 2 Plaju Palembang, setelah menunggu, lalu OKTA Als IWAN pulang ke rumah dengan membawa narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa bersama EDI MACAN untuk pergi ke arah Cafe RD di depan Indomaret Km. 9 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang menemui orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah berkomunikasi dengan OKTA Als IWAN, setiba di tempat tersebut, OKTA Als IWAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan agar terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang akan membelinya dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uangnya, lalu terdakwa keluar dari dalam mobil sedangkan OKTA Als IWAN dan EDI MACAN masih menunggu di dalam mobil.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu, datanglah saksi KHAMIM, saksi FERNADI, saksi SYOFIANDI dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan OKTA Als IWAN dan EDI MACAN melarikan diri, kemudian terdakwa diminta untuk membuka 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang terdakwa bawa yang setelah dibuka berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 29,28 gram yang dibungkus plastik klip transparan.

Halaman 4 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 223/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 8 Mei 2018, Nomor Reg. Perk PDM-320/Euh.2/03/2019, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :**

1. Menyatakan terdakwa HENDRI GUNAWAN Als GUN Bin ALBANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 29,28 gram yang dibungkus plastik klip transparan1 (stau) unit handphone Nokia type 105 warna hitam berikut simcard nomor 08237838228 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, tanggal 15 Mei 2018, Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Gunawan Als Gun Bin Albani tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Gunawan Als Gun Bin Albani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 29,28 gram yang dibungkus plastic klip transparan
  - ;1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam berikut simcard No. 08237838228 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 Mei 2018, Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 21 Mei 201 oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan tanggal 22 Mei 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor 30/Akta.Pid./2018/PN.Plg, tanggal 15 Mei 2018, permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 30/Akta.Pid./2017/PN.Plg. tanggal 30 Mei 2018 dan

Halaman 6 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 30/Akta.Pid./2018/PN.Plg. tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tanggal 10 Juli 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa, Nomor 30/Akta.Pid./2018/PN.Plg, tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg. No.Bdg 30/Akta.Pid./2018/PN.Plg masing-masing tanggal 28 Mei 2018 kepada Penuntut Umum yang bernama Erni Liliani, S.H. dan tanggal 30 Mei 2018 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Mei 2018, Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg., Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 30/Akta.Pid. /2018/PN.Plg, tanggal 21 dan 22 Mei 2018 dan permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 30 Mei 2018, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 10 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menurut kami putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor **538/Pid.Sus/2018/PN.Plg** terhadap Terdakwa **HENDRI GUNAWAN Alias GUN**

Halaman 7 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bm ALBANI dapat dipertimbangkan kembali untuk mendapat keringanan yang sering- ringannya dari Yang Mulia Majelis Hakim:

1. Mengingat Terdakwa baru pertama kali dipidana.
2. Terdakwa melakukan hal tersebut karna keterpaksaan ekonomi.
3. Terdakwa merupakan kepala keluarga/tulang punggung keluarga. dan
4. Terdakwa masih dapat dibimbing menunjuk ke jalan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Atau, bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sering- ringannya.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Mei 2018, Nomor : 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 Mei 2018, Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 Mei 2018, Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Plg, tanggal 15 Mei 2018, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Kami **R. Matras Sutomo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.** dan **Moch. Mawardi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 90/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 10 Juli 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Tamba P. Hutabarat, S.H.,**

Halaman 9 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,  
Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

## Hakim-hakim Anggota

t.t.d.

**Bachtiar Sitompul, S.H. M.H.**

t.t.d.

**Moch. Mawardi, S.H. M.H.**

## Hakim Ketua

t.t.d.

**R. Matras Sutomo, S.H., M.H.**

## Panitera pengganti

t.t.d.

**Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 Halaman Put. No. 90/PID/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)